

## Analisis Hukum Administrasi Negara atas Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor Tambahan dalam UU No. 1 Tahun 2022

Tomi Setiawan<sup>a, 1\*</sup>, Muhammad Hammam Mughits<sup>a, 2</sup>, Bonti<sup>a, 3</sup>, Hilman Abdul Halim<sup>a, 4</sup>

<sup>a</sup> Universitas Padjadjaran, Indonesia

<sup>1</sup> tomi.setiawan@unpad.ac.id\*

\*korespondensi penulis

### Informasi artikel

Received: 2 Juli 2025;

Revised: 23 July 2025;

Accepted: 4 Agustus 2025.

Kata-kata kunci:

Hukum Administrasi;

Pajak Kendaraan

Bermotor;

Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022.

### : ABSTRAK

Masalah utama dalam penelitian ini adalah rendahnya pendapatan daerah pada otonomi fiskal melalui desentralisasi. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan sebesar 66% dari pajak dasar yang ditetapkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menjadikan asas-asas hukum administrasi negara sebagai dasar analisis. Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa tarif tambahan sebesar 66% berpotensi melanggar asas proporsionalitas karena membebani masyarakat berpenghasilan rendah secara tidak seimbang dengan manfaat yang diterima, serta diperburuk oleh minimnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan yang mengurangi kepercayaan wajib pajak. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kerangka hukum perpajakan daerah melalui integrasi prinsip *due process of law*. Simpulan dari penelitian ini menawarkan rekomendasi berupa peningkatan akuntabilitas alokasi pajak dan pengalihan prioritas belanja daerah dari belanja pegawai ke infrastruktur. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan kerangka hukum perpajakan daerah melalui analisis terhadap asas-asas hukum administrasi negara yang relevan.

### ABSTRACT

Keywords:

Administrative Law;

Motor Vehicle Tax;

Law Number 1 of 2022.

**Administrative Law Analysis of Additional Vehicle Tax Policy under Law No. 1 of 2022.** The main issue in this study is the low regional revenue in fiscal autonomy through decentralization. Therefore, this study aims to analyze the additional motor vehicle tax policy of 66% of the basic tax stipulated in Law No. 1 of 2022. This study uses a normative legal research method and uses the principles of state administrative law as the basis for analysis. The findings of this study reveal that the additional rate of 66% has the potential to violate the principle of proportionality because it burdens low-income communities disproportionately with the benefits received and is exacerbated by the lack of public participation in policy formulation, which reduces taxpayer trust. Theoretically, this study contributes to strengthening the local taxation legal framework through the integration of the principle of due process of law. The conclusions of this study offer recommendations for improving tax allocation accountability and shifting local spending priorities from employee expenses to infrastructure. Finally, this study contributes to strengthening the local taxation legal framework through an analysis of relevant principles of administrative law.

Copyright © 2025 (Tomi Setiawan, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Setiawan, T., Mughits, M. H., Bonti, B., & Halim, H. A. (2025). Analisis Hukum Administrasi Negara atas Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor Tambahan dalam UU No. 1 Tahun 2022. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(4), 849–862. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i4.3468>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

UU No. 28 Tahun 2009 telah mengatur pajak daerah di Indonesia, termasuk mengatur pajak kendaraan bermotor, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan otonomi pemerintah daerah dengan mengizinkan mereka memungut Pajak Kendaraan Bermotor (Pandingan & Hutapea, 2024). Pengalihan pajak kendaraan bermotor yang menjadi kebijakan pajak daerah telah dirancang untuk meningkatkan pendapatan dan otonomi daerah, yang sesuai dengan tujuan pemerintah pusat untuk mendesentralisasikan tanggung jawab fiskal (Adegustara et al., 2013). Kebijakan ini sejalan dengan tujuan yang lebih lanjut dari UU No. 28 Tahun 2009, untuk meningkatkan otonomi fiskal daerah tanpa berdampak buruk pada perekonomian daerah. Selain itu, pengalokasian pendapatan pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan daerah menunjukkan fungsi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dalam memastikan pendapatan pajak diinvestasikan kembali untuk meningkatkan pembangunan daerah (Masihor & Pontoh, 2015).

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia selama lima tahun terakhir menunjukkan peran strategis di berbagai provinsi. Kalimantan Tengah menjadi salah satu provinsi yang tertinggi, di mana PKB bersama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menyumbang hampir 70% dari total PAD pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak yang berasal dari sektor transportasi menjadi pilar utama keuangan daerah tersebut (Miar, 2025). Di samping itu, Provinsi Jawa Tengah juga tergolong sebagai provinsi dengan kontribusi PKB terhadap PAD yang tinggi, di mana mencapai rata-rata sebesar 31,78% selama periode 2017 hingga 2020. Capaian tersebut juga mencerminkan kinerja pemungutan pajak yang sangat baik (Niayah & Danisya, 2022). Sementara itu, di Provinsi Sumatera Selatan, tercatat bahwa PKB memberikan kontribusi sebesar 37,5% dari total penerimaan pajak daerah pada tahun 2022 dan 36,3% pada tahun 2023. Meskipun angka tersebut merujuk pada komponen pajak daerah, secara struktural PKB tetap menjadi tulang punggung PAD Sumatera Selatan (Santoso, 2023). Kemudian, di Provinsi Sumatera Utara, laporan akademik menunjukkan bahwa kontribusi PKB terhadap PAD berada pada kisaran 24% hingga 33% selama periode 2018-2019 (Harahap, 2020).

Salah satu masalah yang timbul akibat pengalihan pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah misalokasi dana, yang di mana pemerintah daerah sering memprioritaskan belanja pegawai daripada belanja modal yang diperlukan untuk pembangunan daerah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Barat tahun anggaran 2023 yang menunjukkan bahwa kurang dari 22% dari total belanja daerah digunakan untuk belanja modal. Masalah tersebut juga bertentangan dengan peraturan yang mengamanatkan alokasi minimum untuk proyek-proyek modal. Selain itu, efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor sering terhambat oleh kekurangan infrastruktur penunjang serta rendahnya kesadaran masyarakat, sehingga target pemungutan pajak pun tidak tercapai (Sudinta et al., 2022). Kesenjangan potensi penerimaan pajak daerah juga menimbulkan ketimpangan terhadap pembangunan daerah, hal tersebut disebabkan karena daerah yang mempunyai kemampuan pengumpulan pajak yang tinggi dapat membiayai proyek-proyek pembangunan mereka dengan lebih baik, sedangkan daerah-daerah yang kurang berpotensi dalam pengumpulan pajak akan mengalami kesenjangan pembangunan (Pandingan & Hutapea, 2024).

Undang-Undang No. 1 tahun 2022 ditetapkan untuk meningkatkan tata kelola keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia dengan meningkatkan pengawasan pusat melalui mekanisme penghargaan dan hukuman. Undang-undang ini juga merupakan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang memastikan alokasi sumber daya nasional yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan (Kurniawan et al., 2023). Pelaksanaan undang-undang ini sangat diperlukan untuk mencegah korupsi, karena otonomi daerah tanpa peraturan perundang-undangan yang ketat dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan manajemen keuangan yang buruk. Dengan memajukan disiplin fiskal melalui desentralisasi, undang-

---

undang ini mendorong pemerintah daerah untuk mengelola keuangan mereka secara bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara (Akin et al., 2016). Adapun fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis keselarasan kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan dengan asas-asas hukum administrasi negara, terutama asas proporsional, transparansi dan kepastian hukum.

Penerapan pajak tambahan kendaraan bermotor sebesar 66% dari pajak dasar, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022, menimbulkan kekhawatiran terkait kepatuhannya terhadap asas-asas hukum administrasi negara, khususnya asas proporsional. Asas proporsional dalam peraturan perpajakan mensyaratkan bahwa kebijakan perpajakan harus adil dan proporsional dengan kemampuan membayar wajib pajak, sehingga beban pajak terdistribusi secara merata di antara wajib pajak. Menurut Atapary et al. (2023), implementasi tarif progresif PKB di berbagai daerah masih menghadapi permasalahan kualitas administrasi, komunikasi, dan kesadaran wajib pajak yang menimbulkan ketimpangan efektivitas. Dalam kebijakan pajak kendaraan bermotor, tarif pajak progresif sering kali dibenarkan dengan alasan keadilan, karena tarif yang lebih tinggi dikenakan kepada individu yang memiliki lebih dari satu kendaraan mencerminkan kemampuan membayar yang lebih besar (Daparhita & Gorda, 2020). Selain itu, tarif pajak yang tinggi untuk kendaraan dapat menimbulkan retensi kendaraan yang lebih tua dan berpolusi, yang mungkin tidak sejalan dengan tujuan kebijakan terkait perlindungan lingkungan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena penelitian yang secara khusus mengkaji kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan berdasarkan prinsip-prinsip dalam hukum administrasi negara masih terbatas, terutama pasca disahkannya UU No. 1 Tahun 2022. Disisi lain, asas kepastian hukum mensyaratkan bahwa hukum harus dapat diprediksi, jelas, dan stabil, memastikan bahwa individu dapat memahami dan mengantisipasi akibat hukum dari tindakan mereka. Namun, pengenaan pajak tambahan sebesar 66% dari pajak dasar untuk kendaraan bermotor dapat bertentangan dengan asas kepastian hukum jika pengenaan pajak tambahan tersebut tidak konsisten dalam penerapannya. Selain itu, Asas kepastian hukum juga menekankan perlunya undang-undang diterapkan secara konsisten dan tanpa menimbulkan risiko yang tidak semestinya bagi wajib pajak (Judijanto & Said, 2024).

Penelitian ini mengidentifikasi gap implementasi asas penyelenggaraan kepentingan umum dalam kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan, di mana beban pajak 66% berpotensi merusak tujuan terciptanya kesejahteraan umum akibat membebani masyarakat secara tidak proporsional (Setiawan et al., 2024). Lebih lanjut, minimnya transparansi dalam pelaksanaan kebijakan ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan wajib pajak terhadap manfaat atas beban pajak yang telah dibayar (Desiana, 2024). Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi kerangka hukum administrasi berbasis asas proporsional untuk menjamin kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan tidak memperburuk kesenjangan sosial (Nezhad et al., 2024). Adapun kebaruan dari penelitian ini terletak pada model evaluasi kebijakan perpajakan daerah yang memadukan prinsip *due process of law* dan partisipasi publik sebagai tindakan preventif (Amirullah & Batti, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam perumusan kerangka hukum yang adil bagi perpajakan daerah.

Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai efektivitas penerapan kebijakan kendaraan bermotor tambahan di Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah masalah terkait misalokasi dana yang dihasilkan dari pajak kendaraan bermotor. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perancangan kebijakan dapat menimbulkan penetapan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut dengan membahas secara menyeluruh mengenai legalitas kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, keselarasan kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan dengan asas-asas hukum administrasi negara yang meliputi asas legalitas dan keadilan fiskal, dampak yuridis kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan terhadap masyarakat, perlindungan hukum bagi wajib pajak atas penerapan

---

---

kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa administratif yang timbul akibat penerapan kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (Soekanto & Mamudji, 2004) (Noor, 2023), dimana temuan dari penelitian ini akan berfungsi sebagai landasan untuk reformasi kebijakan. Selain itu, penelitian yuridis normatif ini juga dapat memberikan lensa untuk memeriksa interaksi antara hukum dan masyarakat (Malik et al., 2024) dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual hukum administrasi negara (Soekanto & Mamudji, 2004). Jenis penelitian normatif dipilih dengan argumen penelitian ini memiliki fokus kajian terhadap asas-asas hukum dan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2022. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis konsistensi kebijakan pajak dengan asas legalitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum, sedangkan pendekatan konseptual diaplikasikan secara konkret dengan melakukan kajian terhadap penerapan prinsip penyelenggaraan kepentingan umum dan keadilan fiskal dalam kebijakan pajak untuk mengurangi tingkat ketidakpatuhan pajak di Indonesia. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa teks peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pemerintah Daerah dan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup jurnal akademik dan dokumen kajian kebijakan fiskal daerah. Validitas bahan hukum primer diuji melalui verifikasi hierarki perundang-undangan dan keabsahan dokumen resmi, sementara bahan hukum sekunder diverifikasi dengan pemenuhan kriteria akademik dan relevansi kontekstual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi terhadap sumber hukum dan literatur yang relevan. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan gambaran nyata terkait dengan fakta yang terjadi di lapangan, lalu menilai dampak kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan terhadap masyarakat umum, serta menawarkan solusi untuk menghasilkan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, teknik analisis juga melibatkan interpretasi hukum (*legal interpretation*) terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan penilaian kebijakan terhadap kepatuhannya atas asas-asas hukum administrasi negara, sehingga menghasilkan rekonstruksi kebijakan yang selaras dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

## Hasil dan pembahasan

Pada bagian pertama analisis akan menjelaskan legalitas kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Asas legalitas merupakan gagasan dasar dalam hukum administrasi negara, yang memastikan bahwa tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan hukum yang sah. Asas ini muncul secara nyata pada masa Revolusi Perancis tahun 1789, yang menekankan bahwa tindakan pemerintah harus dapat dibenarkan secara hukum dan berdasarkan konstitusi (Stoian & Drăghici, 2015). Di Indonesia, asas ini, yang dikenal sebagai “*wetmatigheid van bestuur*”, yang mengamanatkan bahwa tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum, sehingga mencegah tindakan sewenang-wenang dan selaras dengan supremasi hukum dan kedaulatan rakyat. Asas legalitas diperlukan dalam proses administrasi, karena asas ini memastikan bahwa semua tindakan pemerintah selaras dengan hukum yang berlaku (Kulichev, 2022). Selain itu, asas ini juga tidak hanya sebagai persyaratan penetapan kebijakan tetapi juga persyaratan moral, yang mencerminkan perlunya kejujuran dan kepastian dalam tindakan pemerintah.

Asas legalitas memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besar pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor tambahan, dalam kerangka kerja yang ditentukan secara hukum. Kerangka hukum ini menegaskan perlunya legalitas dalam tindakan administratif, yang memastikan bahwa pemerintah daerah beroperasi dalam batas-batas kewenangan hukum mereka dan berkontribusi terhadap keseimbangan dan ketertiban sosial (Harahap, 2015). Selain itu, asas legalitas juga melibatkan pengakuan terhadap sumber-sumber hukum administrasi, yang meliputi sumber-

---

sumber legislatif, administratif, yurisprudensi dan doktrin, yang seluruhnya berkontribusi pada asas legalitas dalam hukum administrasi negara (Karaş, 2022). Secara keseluruhan, asas legalitas berfungsi sebagai landasan hukum administrasi negara, yang memberikan kerangka hukum dan moral untuk tindakan pemerintah serta memastikan bahwa tindakan pemerintah harus dilakukan dalam batas-batas hukum.

Legalitas kebijakan pajak tambahan, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan jenis dan tarif pajak, merupakan isu yang melibatkan keseimbangan antara otonomi daerah dengan asas-asas hukum yang menyeluruh. Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa “Seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah”. Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan pajak yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip legalitas, yang secara formal memberikan kewenangan perpajakan kepada legislatif tetapi memungkinkan adanya pendelegasian kepada eksekutif di bidang-bidang tertentu. Ketentuan-ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009 menjelaskan lebih lanjut pelaksanaan pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah (Putri & Imsar, 2024). Kebijakan pajak daerah berperan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan daerah, karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi besar untuk membiayai pelayanan daerah (Al-idris et al., 2022).

Untuk memahami secara mendalam terkait perubahan substansi hukum sebelum dan sesudah disahkannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan perbandingan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.** Perbandingan Substansi Hukum Sebelum dan Sesudah UU No. 1 Tahun 2022

<b>Substansi Hukum</b>	<b>Sebelum UU No. 1 Tahun 2022</b>	<b>Sesudah UU No. 1 Tahun 2022</b>
Dasar Pengaturan Pajak Daerah	Pajak daerah ditetapkan melalui berbagai Perda sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tanpa ketentuan tunggal terpadu.	Seluruh jenis Pajak dan Retribusi di daerah diatur dalam satu Perda tunggal sebagai dasar pemungutan pajak dan retribusi sesuai Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022.
Kewenangan Pemerintah Daerah	Pemerintah daerah memiliki kewenangan pemungutan pajak, tetapi adanya batasan dan klarifikasi lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan di sektor perpajakan.	UU No. 1/2022 memperkuat dan secara eksplisit memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan jenis dan tarif pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor tambahan.
Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor Tambahan	Tarif pajak kendaraan bermotor diatur di UU No. 28 Tahun 2009 dan belum ada pengaturan pajak kendaraan bermotor tambahan secara eksplisit.	UU No.1/2022 secara eksplisit mengatur pajak kendaraan bermotor tambahan sebesar 66% dari pajak dasar yang mulai berlaku pada 5 Januari 2025.

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, Pasal 94 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 menjadikan seluruh jenis pajak dan retribusi daerah diatur dalam satu Perda tunggal yang sebelumnya diatur dalam berbagai Perda. Selain itu, UU No. 1 Tahun 2022 juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan jenis dan tarif pajak tanpa perlu klarifikasi lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan di sektor perpajakan. Kemudian, kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan sebesar 66% dari pajak dasar yang berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025 diatur secara eksplisit melalui UU No. 1 Tahun 2022. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa berlakunya UU No. 1 Tahun 2022

mengakibatkan perubahan struktural dalam kerangka hukum perpajakan daerah melalui konsolidasi aturan, penguatan otonomi daerah, dan pemberlakuan kebijakan pajak baru untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Bagian kedua berikut ini akan menganalisis keselarasan kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan dengan asas-asas hukum administrasi negara. Kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan sebesar 66% atas pajak dasar yang berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, menimbulkan masalah hukum terkait kepatuhannya terhadap asas-asas hukum administrasi negara, khususnya asas proporsional. Asas ini mengamanatkan bahwa tindakan administratif harus proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai, memastikan bahwa beban yang ditetapkan kepada individu tidak berlebihan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh masyarakat. Pengenaan pajak tambahan yang tinggi dianggap tidak proporsional jika tidak sejalan dengan tujuan fiskal yang diinginkan masyarakat atau terlalu membebani pembayar pajak tanpa diterimanya manfaat yang sesuai dengan besarnya pengenaan pajak (Setiawan et al., 2024).

Lebih lanjut, meskipun kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, kebijakan tersebut juga menegaskan perlunya pendekatan yang seimbang yang mempertimbangkan kapasitas dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Kerangka hukum mengenai pajak kendaraan bermotor, menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan pemahaman masyarakat terkait kebijakan pajak untuk memastikan kepatuhan dan keadilan (Putri & Imsar, 2024). Selain itu, untuk menyelenggarakan kebijakan ini diperlukan pula langkah-langkah legislatif untuk menyelarasukannya dengan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan administratif, untuk memastikan kebijakan menghasilkan hasil yang adil.

Secara normatif, kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan harus memenuhi asas proporsionalitas yang menjadikan setiap beban pajak yang dikenakan tidak melebihi manfaat yang didapatkan masyarakat, menunjukkan informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mengedepankan hak wajib pajak secara jelas dan konsisten (Putri & Imsar, 2024). Namun, realitas dari implementasi kebijakan ini menunjukkan penyimpangan dari norma hukum tersebut. Belum optimalnya perencanaan normatif, lemahnya administrasi, dan minimnya regulasi turunan di sejumlah wilayah menyebabkan pelaksanaan pajak kendaraan bermotor tambahan sering tidak konsisten (Setiawan et al., 2024). Tarif pajak tambahan yang tinggi yaitu sebesar 66% dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pokok dianggap tidak proporsional apabila menimbulkan beban berlebihan pada masyarakat dan manfaat yang diterima tidak sebanding dengan jumlah pajak yang harus dibayar.

Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum mensyaratkan tindakan yang dilakukan negara, termasuk kebijakan perpajakan, harus memprioritaskan kesejahteraan dan kebutuhan umum, serta memastikan keadilan dan keseimbangan di antara kepentingan yang saling bertentangan untuk menjaga ketertiban umum. Kebijakan pajak, sebagai alat regulasi ekonomi negara, dimaksudkan tidak hanya untuk mengisi kembali keuangan negara tetapi juga untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Aliyeva & Dashayeva, 2024). Namun, pengenaan pajak tambahan yang tinggi berpotensi merusak tujuan-tujuan kepentingan umum dengan menempatkan beban keuangan yang berlebihan pada pembayar pajak, yang tidak selaras dengan asas penyelenggaraan kepentingan umum jika tidak secara proporsional memengaruhi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih rendah (Cirelli & Santin, 2020).

Selain itu, keberhasilan kebijakan pajak bermotor tambahan bergantung pada kapasitasnya untuk menyeimbangkan kebutuhan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, yang harus memastikan kebijakan tersebut tidak menghambat kegiatan ekonomi atau memperburuk kesenjangan sosial. Kerangka hukum administrasi negara menekankan bahwa kebijakan perpajakan, harus sesuai dengan norma-norma yang menjamin fungsi dan perkembangan masyarakat secara optimal (Khrebtova, 2024). Oleh karena itu, kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui potensi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi, serta untuk memastikan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dengan membebani masyarakat secara tidak semestinya atau menghambat pertumbuhan ekonomi. Penyelarasan kebijakan dengan kepentingan umum akan berdampak baik pada penurunan kesenjangan sosial dan

---

ekonomi masyarakat, serta perlu dipastikan agar kebijakan tersebut mendukung dan bukannya menghalangi tujuan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi (Nezhad et al., 2024).

Asas transparansi dalam hukum administrasi negara diperlukan untuk memastikan pembayar pajak memahami alasan di balik kebijakan perpajakan dan dapat mempercayai proses yang terlibat. Asas transparansi diperlukan untuk menyeimbangkan kepentingan negara dan wajib pajak, untuk menciptakan kebijakan perpajakan yang adil dan terbentuknya anggaran yang efisien (Synchak & Yarmolenko, 2023). Dalam kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan, asas transparansi berfungsi untuk memastikan bahwa pembayar pajak mengetahui bagaimana kontribusi mereka digunakan, terutama dalam membiayai infrastruktur dan pelayanan masyarakat (Firamita & Ismail, 2022). Kurangnya transparansi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat. Apabila kebijakan perpajakan dilaksanakan tanpa adanya komunikasi dan akuntabilitas yang jelas, maka akan mengakibatkan masalah kepatuhan dalam membayar pajak (Samuel, 2022). Selain itu, asas transparansi juga merupakan upaya dalam mencegah korupsi dan memastikan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan (Desiana, 2024).

Asas Kepastian hukum yang merupakan landasan dari negara hukum berfungsi untuk memastikan peraturan perundang-undangan dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten, sehingga masyarakat dapat memahami kewajiban dan hak hukum mereka. Asas kepastian hukum juga mengharuskan peraturan pajak didefinisikan dengan jelas dan tidak terbuka untuk berbagai interpretasi, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban mereka tanpa adanya ambiguitas (Janas et al., 2024). Dalam hukum administrasi negara, kepastian hukum juga bertujuan untuk menjaga hubungan hukum yang stabil dan memastikan keputusan administratif tidak sewenang-wenang (Yarema, 2023). Jika kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan tidak diartikulasikan dengan jelas, dapat merusak kepercayaan wajib pajak. Selain itu, keselarasan kebijakan dengan kepastian hukum diperlukan untuk melindungi hak-hak wajib pajak dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Priyono & Nisa, 2024). Oleh karena itu, kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan perlu direkonstruksi agar sejalan dengan asas-asas hukum administrasi negara, yang memastikan wajib pajak mendapatkan informasi yang memadai dan tujuan kebijakan tersebut harus dikomunikasikan dengan jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian ketiga ini merupakan analisis dampak yuridis kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan terhadap masyarakat. Pengenaan pajak bermotor tambahan sebesar 66% dari pajak dasar dapat berdampak pada masyarakat, terutama pada masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Asas keadilan dan kewajaran, yang bersumber dari kemampuan membayar pajak, menunjukkan bahwa kebijakan pajak harus adil dan mempertimbangkan kemampuan keuangan individu. Asas ini diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan pajak tidak membebani masyarakat yang berpenghasilan rendah secara tidak wajar, yang dapat memperburuk kesenjangan ekonomi (Kumawat, 2024). Kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi, melalui kebijakan pajak progresif yang berfungsi untuk redistribusi kekayaan. Selain itu, keadilan fiskal yang berhubungan dengan hak asasi manusia, menekankan perlunya hukum perpajakan daerah yang berfungsi menciptakan keadilan sosial dengan memastikan bahwa beban pajak terdistribusikan dengan adil (Nunes & Delgado, 2023).

Kebijakan pajak seharusnya tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan pendapatan daerah, tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, dengan memastikan kebijakan tersebut tidak berdampak secara tidak wajar kepada masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang lemah (Oprisan & Serbanescu, 2023). Selain itu, rasionalitas kebijakan pajak dinilai dari kemampuannya untuk menjaga keseimbangan yang tidak berdampak buruk terhadap individu berpenghasilan rendah, sehingga mendorong distribusi beban pajak yang merata. Selain itu, dampak kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan dapat memengaruhi kesenjangan sosial, sehingga perlunya pertimbangan dalam pelaksanaannya (Mehr et al., 2024). Meskipun demikian, keberhasilan penerapan kebijakan bermotor ini bergantung pada pemahaman dan dukungan masyarakat, serta pengembangan infrastruktur transportasi umum yang memadai untuk menciptakan alternatif yang layak bagi pengguna kendaraan

pribadi (Amalia et al., 2024). Selain itu, sanksi pajak juga diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan di antara para pembayar pajak (Purnamasari et al., 2024).

Kebijakan tambahan pajak kendaraan bermotor yang telah ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 2022, bertujuan untuk mengurangi jumlah kepemilikan kendaraan pribadi. Selain itu, dengan diterapkannya kebijakan pajak progresif yang dapat mengurangi kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya menjadikan kemacetan lalu lintas di daerah perkotaan berpotensi mengalami penurunan (Amalia et al., 2024). Tujuan ini selaras dengan asas proporsional dan keadilan, karena pembebanan pajak yang lebih tinggi hanya akan dikenakan pada individu yang mampu membeli banyak kendaraan yang mencerminkan pada kemampuan membayar mereka yang lebih tinggi. Namun demikian, penerapan kebijakan pajak kendaraan bermotor masih memiliki hambatan akibat adanya masalah terkait penghindaran pajak dan sistem pengenaan pajak yang dimanipulasi berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan.

Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Barat, khususnya pada enam bulan pertama tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berhasil mencatat penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp4,2 triliun yang berkontribusi besar terhadap pemenuhan target pajak provinsi sebesar Rp21,9 triliun (Bagaskara, 2023). Sementara itu, di Provinsi Jawa Tengah, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus pada tiga bulan pertama tahun 2023 hanya menunjukkan Rp42,9 miliar yang masih di bawah target tahunan sebesar Rp185,7 miliar. Berdasarkan perbandingan antara kedua provinsi tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya edukasi dan sosialisasi pajak di beberapa titik prioritas kabupaten dan kota secara langsung dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak kendaraan (Nazaruddin, 2023).

Kepatuhan pajak di Indonesia ditentukan oleh pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak dan manfaat yang dirasakan dari kontribusi pajak terhadap kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan, yang diperlukan untuk mendorong kepatuhan. Selama lima tahun terakhir, tren kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Indonesia menunjukkan variasi yang signifikan antar wilayahnya. Di wilayah Sumatera Selatan, tingkat kepatuhan tercatat kurang dari 60% untuk periode 2023 hingga 2024. Data ini diperoleh dari laporan BPK yang menyatakan bahwa mayoritas pemilik kendaraan belum memperpanjang STNK (Ardila, 2024). Sementara itu, di wilayah DKI Jakarta tingkat kepatuhan justru lebih rendah, hanya mencapai 41,82% pada tahun 2024. Hal ini terungkap melalui laporan media nasional yang mengutip data Korlantas POLRI yang menegaskan bahwa separuh lebih pemilik kendaraan di DKI Jakarta tidak membayar pajak tepat waktu (Putra, 2025). Adapun tingkat kepatuhan di wilayah Jawa Barat pada periode 2019 hingga 2021 berkisar antara 65% hingga 69% (Pratiwi, 2024). Sedangkan di wilayah Jawa Tengah, realisasi pendapatan PKB pada tahun 2023 hanya mencapai sekitar 46% dari target. Hal tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan yang cukup rendah serta mengindikasikan perlunya inovasi dalam pendekatan penagihan (Mahapsari et al., 2024)

Efektivitas kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan dalam mengurangi kepemilikan kendaraan, menandakan bahwa pajak yang lebih tinggi dapat mengurangi kepemilikan kendaraan. Sosialisasi dan edukasi perpajakan juga berfungsi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan meningkatkan kesadaran akan kewajiban membayar pajak (Pratama et al., 2024). Penerapan sanksi pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan, menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum dapat mendorong kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan (Manuaba & Jati, 2024). Selain itu, pemahaman akan manfaat pajak, seperti kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, diperlukan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak, karena pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur (Budiman et al., 2023). Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan edukasi masyarakat diperlukan untuk mengatasi masalah kepatuhan, serta memastikan pembayar pajak memahami alasan di balik kenaikan pajak kendaraan bermotor serta merasakan manfaat atas kontribusi mereka terhadap kesejahteraan masyarakat.

Bagian berikut ini adalah analisis perlindungan hukum bagi wajib pajak atas penerapan kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan. Perlindungan hukum preventif bagi wajib pajak atas penetapan

kebijakan kendaraan bermotor tambahan berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 menegaskan perlunya keterlibatan masyarakat dalam perancangan kebijakan, yang meliputi konsultasi dan dialog publik. Sehingga, wajib pajak dapat menyuarakan kekhawatiran dan saran mereka terkait kebijakan pajak yang sedang dirancang. Keterlibatan masyarakat juga diperlukan untuk memastikan kebijakan pajak yang diberlakukan adil dan merata berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat, proses perancangan kebijakan akan dibantu oleh masyarakat dalam membentuk, mendefinisikan, dan merealisasikan kebijakan yang secara langsung memengaruhi masyarakat (Amirullah & Batti, 2023). Keterlibatan masyarakat dalam perancangan kebijakan direpresentasikan sebagai kebutuhan demokratis, untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya berdasarkan pada kehendak pemerintah daerah, tetapi juga berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan pajak yang memastikan kebijakan tersebut dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat (Tambunan, 2020).

Partisipasi masyarakat di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah dalam pelaksanaannya, yang meliputi kurangnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat, kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, serta kepemilikan informasi yang keliru di antara anggota masyarakat, yang dapat menurunkan kualitas partisipasi. Ketidakselarasan dalam peraturan perundang-undangan mengenai prosedur partisipasi masyarakat juga menyebabkan tidak adanya konsistensi dan hilangnya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan (Masse & Ilyas, 2024). Untuk mengatasi masalah kurangnya partisipasi masyarakat, transparansi dan keterbukaan informasi perlu ditingkatkan kembali untuk menambah pengetahuan masyarakat. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan konsistensi dalam prosedur keterlibatan masyarakat pada proses pembuatan kebijakan (Oktavia, 2022). Dengan merancang peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi hukum apabila partisipasi masyarakat tidak terpenuhi, akan menjadikan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan tidak terabaikan. Selain itu, dengan menciptakan kebijakan yang dapat melangsungkan dialog antara wajib pajak dengan pemerintah daerah dapat mengatasi keluhan masyarakat dan meningkatkan sosialisasi peraturan perpajakan (Agustin & Mustoffa, 2023).

Hadirnya perlindungan hukum represif bagi wajib pajak dapat memberikan kesempatan bagi seluruh wajib pajak untuk mengajukan keberatan mereka terhadap kebijakan pajak yang berlaku. Selain itu, pengadilan pajak diciptakan agar seluruh wajib pajak dapat menentang ketentuan mengenai kebijakan perpajakan yang dirasa tidak adil, sehingga hak-hak wajib pajak terlindungi. Wajib pajak juga dapat mengajukan banding apabila mereka yakin bahwa pemerintah daerah telah membebankan pajak kendaraan bermotor tambahan secara tidak adil. Proses ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengajukan kasus mereka ke badan peradilan, yang dapat meninjau kembali keabsahan pengenaan pajak kendaraan bermotor tambahan (Nugroho et al., 2023). Oleh karena itu, hukum administrasi negara menegaskan perlunya kepastian dan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Hal ini mencakup peraturan dan prosedur yang jelas, sehingga dapat diandalkan oleh para wajib pajak ketika mereka menuntut ganti rugi atas ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan.

Bagian terakhir berikut ini merupakan diskusi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa administratif yang timbul akibat penerapan kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan. Apabila timbul sengketa administratif akibat kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan, terdapat mekanisme yang mengatur penyelesaian sengketa administratif yang timbul akibat penerapan kebijakan tersebut. Mekanisme tersebut meliputi keberatan administratif, di mana wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada pemerintah daerah apabila wajib pajak tidak setuju dengan ketentuan pajak kendaraan bermotor tambahan. Pada tahap ini, wajib pajak dapat melakukan upaya negosiasi dan mediasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa harus melalui proses pengadilan (Ihsan et al., 2024). Apabila wajib pajak merasa keberatan akibat badan atau pejabat administrasi negara yang menghasilkan keputusan yang tidak memuaskan, wajib pajak dapat mengajukan banding administratif yang bertujuan untuk meninjau kembali keputusan badan administrasi yang memberatkan wajib pajak

---

secara adil dan transparan, serta memastikan hak-hak wajib pajak terlindungi dengan baik (Prayitno & Utama, 2024).

Selain itu, wajib pajak yang merasa dirugikan atas penetapan kebijakan pajak bermotor tambahan dapat mengajukan tuntutan terhadap kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diciptakan untuk mencapai tujuan hukum administrasi negara, yakni terciptanya hubungan yang harmonis di antara otoritas yang berwenang dengan masyarakat. Yurisdiksi pengadilan tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan amandemen-amandemen setelahnya, yang menjelaskan pedoman prosedural untuk menyelesaikan sengketa administratif (Nurrahmah et al., 2024). Dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan kebijakan administrasi negara, Pengadilan Tata Usaha Negara mengalami beberapa masalah yang antara lain adalah tumpang tindihnya yurisdiksi antara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum, terutama ketika keputusan administratif melibatkan unsur-unsur hukum perdata yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mempersulit proses penyelesaian sengketa (Sutrisno, 2024).

Dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara, Pengadilan Tata Usaha Negara perlu menerapkan beberapa asas hukum yang antara lain adalah asas proses hukum yang adil atau *Due Process of Law* yang memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam mempresentasikan kasus mereka dan harus didengar dalam setiap tahap proses penyelesaian sengketa. Selanjutnya, asas peradilan yang adil atau *Fair Trial*, Pengadilan Tata Usaha Negara dan badan peradilan lainnya perlu melakukan proses persidangan dengan cara yang adil dan tidak memihak (Kusumo & Rasji, 2024). Asas berikutnya yaitu, asas kesetaraan di hadapan hukum atau *Equality Before the Law* yang memastikan seluruh wajib pajak diperlakukan sama, tanpa adanya diskriminasi dalam penyelesaian sengketa administratif. Kemudian, asas praduga tak bersalah atau *Presumption of Innocence* yang memastikan wajib pajak tidak dianggap bersalah sampai terdapat bukti yang jelas, serta tanggung jawab pembuktian berada pada pemerintah daerah (Zatika, 2023).

## Simpulan

Kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan yang ditetapkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan otonomi daerah. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa pelanggaran asas proporsionalitas karena tarif pajak tambahan sebesar 66% menimbulkan beban tidak proporsional bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ketidakpastian hukum, serta pengabaian asas transparansi dan partisipasi yang memperburuk ketidakpercayaan masyarakat. Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi mengurangi kesenjangan ekonomi melalui redistribusi kekayaan, namun terhambat oleh infrastruktur transportasi umum yang tidak memadai. Secara teoretis, penelitian ini mempertegas perlunya penerapan asas proporsionalitas dan kepastian hukum sebagai landasan kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan yang berkeadilan, serta mengintegrasikan prinsip partisipasi publik dalam perumusan kerangka hukum perpajakan daerah. Implikasi hukum yang timbul akibat kebijakan pajak ini menjadikan perlunya penyempurnaan mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menawarkan solusi berupa optimalisasi sistem administrasi perpajakan berbasis transparansi, pengalihan prioritas belanja daerah dari belanja pegawai ke infrastruktur, serta peningkatan edukasi wajib pajak untuk menjamin keadilan sosial dan efektivitas kebijakan.

## Referensi

Adegustara, F., ' S., & Fatimah, T. (2013). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Di Tiga Daerah Di Propinsi Sumatera Barat). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.30652/jih.v2i02.1022>

---

- 
- Agustin, M. W., & Mustoffa, A. F. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Puhpelem). *Owner*, 7(3), 1919–1929. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1574>
- Akin, Z., Bulut-Cevik, Z. B., & Neyapti, B. (2016). Does Fiscal Decentralization Promote Fiscal Discipline? *Emerging Markets Finance and Trade*, 52(3), 690–705. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2015.1012920>
- Al-idris, N. N., Akbar, M., Gigih Reformasi, M., & Hidayatul Auliya, I. H. A. (2022). Normative Review Of Regional Tax Legal Political As A Pillar Of Development And People's Welfare In The Region. *Unram Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.29303/ULREV.V6I2.218>
- Aliyeva, Z. M., & Dashayeva, N. R. (2024). Tax policy as one of the instruments of state regulation of the economy. *Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya*, 10/15(151), 101–107. <https://doi.org/10.36871/EK.UP.P.R.2024.10.15.015>
- Amalia, M., Safira, S. N., Irawati, I., Ghanimah, G., Mulyadi, R. P. S., & Hodijah, S. N. (2024). Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepemilikan Kendaraan Pribadi Dan Tingkat Kemacetan Lalu Lintas Di Indonesia. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(10), 843. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i10.2790>
- Ambo Masse, & Abdul Sahid Ilyas. (2024). Evaluating Community Participation in the Public Policy Formulation Process in Indonesia. *EPaper Bisnis : International Journal of Entrepreneurship and Management*, 1(3), 211–221. <https://doi.org/10.61132/EPAPERBISNIS.V1I3.90>
- Ardila. (2024). *Beranda Metropolis Detail Artikel Tingkat Kepatuhan WP Rendah, WP Membayar Pajak Hanya 60 Persen.* <https://Sumateraekspres.Bacakoran.Co/Read/38106/Tingkat-Kepatuhan-Wp-Rendah-Wp-Membayar-Pajak-Hanya-60-Persen>.
- Atapary, F., Atapary, F., Alfons, S. S., & Tita, H. M. Y. (2023). Implementasi Pengenaan Tarif Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Saniri*, 3(2), 108–131. <https://doi.org/10.47268/saniri.v3i2.1620>
- Ayesha Hanum Nurrahmah, Fithriyatirrizqoh, & Moh Imam Gusthomi. (2024). Blurring the Lines: An Analysis of Jurisdictional Overlap between General Courts and State Administrative Courts in Indonesia. *Arkus*, 11(1), 713–726. <https://doi.org/10.37275/ARKUS.V11I1.663>
- Bagaskara, B. (2023, August 14). *Pajak Kendaraan Bermotor Dominasi Target Pendapatan Jabar di Semester I 2023.* <https://www.detik.com/Jabar/Berita/d-6876077/Pajak-Kendaraan-Bermotor-Dominasi-Target-Pendapatan-Jabar-Di-Semester-i-2023>
- Budiman, E. K., Pangestu, K., Yunita, T., & Siswanto, V. O. (2023). The Importance of Taxpayer Awareness and Legal Sanctions for All Levels of Indonesian Society. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 1117–1123. <https://doi.org/10.57235/QISTINA.V2I2.902>
- Cirelli, G. L., & Santin, V. F. (2020). Imposto Sobre A Propriedade De Veículos Automotores (Ipva) E Sua Inaplicabilidade Às Embarcações E Aeronaves. *Revista de Direito Tributário e Financeiro*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.26668/INDEXLAWJOURNALS/2526-0138/2020.V6I1.6378>
- Daparhita, I. B. A., & Gorda, A. A. A. T. R. (2020). Efektivitas Pemberlakuan Tarif Progresif Bagi Pajak Kendaraan Bermotor Guna Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(1), 92. <https://doi.org/10.38043/JAH.V1I1.244>
- De Holanda Paiva Nunes, F., & De Souza Delgado, J. (2023). Impacto da Política Fiscal sobre os Direitos Humanos. *Revista Da Faculdade de Direito Da Universidade Federal de Uberlândia*, 50(2), 671–688. <https://doi.org/10.14393/RFADIR-50.2.2022.67499.671-688>
- Deden Abdul Malik, Melinda Dina Gusela, Sailan Holilul Azfa, Silvanus Fauziansah, & Utang Rosidin. (2024). Navigating the Labyrinth: A Normative Juridical Analysis of Legal Politics and Policy Formulation in Indonesia. *Enigma In Law*, 2(1), 75–86. <https://doi.org/10.61996/LAW.V2I1.82>
- Dian Ananda Putri, & Imsar Imsar. (2024). Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Sibolga. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1), 358–367. <https://doi.org/10.30640/INISIATIF.V3I1.2169>
- Dinda Anna Zatika. (2023). The Principle of Justice in the Settlement of Tax Disputes Based in Tax Law in Indonesia. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 2(8), 1403–1416. <https://doi.org/10.55927/FJMR.V2I8.5738>
- Ettehad Nezhad, T., Rahimi, R., Baseri, B., & Zarabi, H. (2024). The Relationship Between Public Policy in the Domain of Public Economic Law Policy. *Journal of Social-Political Studies of Iran's Culture and History*, 3(3), 1–19. <https://doi.org/10.61838/KMAN.JSPSICH.3.3.1>
-

- 
- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Soreang Reine Ajeng Pratiwi, A. (2024). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Soreang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(1), 139–150. <https://doi.org/10.47467/ELMAL.V5I1.415>
- Firamita, G., & Ismail, T. (2022). Efektivitas Pengaturan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Dari Luar Daerah Pada Provinsi Dki Jakarta. *Palar | Pakuan Law Review*, 8(1), 262–276. <https://doi.org/10.33751/PALAR.V8I1.4794>
- Firyal Nuha Desiana. (2024). Strategi Pencegahan Korupsi dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas: Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 315–323. <https://doi.org/10.59059/MANDUB.V2I4.1881>
- Gomułowicz, A. (2016). Zasada aequitas a orzecznictwo podatkowe sądownictwa administracyjnego. *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny*, 78(1), 81–98. <https://doi.org/10.14746/RPEIS.2016.78.1.8>
- Harahap, M. A. S. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. <https://123dok.com/Document/Yr3n485p-Analisis-Mempengaruhi-Penerimaan-Kendaraan-Bermotor-Pendapatan-Provinsi-Sumatera.Html>.
- Harahap, R. (2015). Analisis yuridis atas penerapan tarif progresif pajak kendaraan bermotor di provinsi sumatera utara. 14, 14141. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/14259>
- Heru Sudinta, Dwikora Harjo, Iwan Irwansyah, & Francky William Leonardo Lona. (2022). Motor Vehicle Tax Collection Potential and Fees for Returning the Name of Motor Vehicles in Belu Regency, Nusa Tenggara Timur. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(7), 1449–1460. <https://doi.org/10.55927/EAJMR.V1I7.947>
- Hutagalung, J. I. G., Sugiharti, D. K., & Muttaqin, Z. (2022). Tax Law Certainty on The Sale of Food and Beverages after The Enactment of Law Number 1 of 2022. *Journal of Social Science*, 3(4), 767–778. <https://doi.org/10.46799/JSS.V3I4.385>
- Indriati Amirullah, & Steviani Batti. (2023). Assessing Community Participation In Public Policy-Making In Indonesia. *International Journal of Management Research and Economics*, 1(4), 142–149. <https://doi.org/10.54066/IJMRE-ITB.V2I1.1219>
- Janas, A., Sartono, S., & Ismed, M. (2024). Kepastian hukum permohonan imbalan bunga terhadap Kelebihan pembayaran surat tagihan pajak atas denda penagihan. *CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 1(12), 835–847. <https://doi.org/10.62335/TFHBGJ52>
- Judijanto, L., & Said, S. (2024). The Effect of Tax Incentives, Tax Socialization, and Law Enforcement on Motor Vehicle Tax Compliance in East Java. *West Science Accounting and Finance*, 2(02), 299–309. <https://doi.org/10.58812/WSAF.V2I02.1048>
- Karaş, G. (2022). Kanunilik İlkesi Kapsamında Ek Mali Yükümlülüklerin Değerlendirilmesi. *The Journal of International Scientific Researches*, 7(2), 178–190. <https://doi.org/10.23834/ISRJOURNAL.1103788>
- Khrebtova, A. (2024). The norms of administrative law as a form of implementation of public administration. *Analytical and Comparative Jurisprudence*, 5, 647–651. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.05.100>
- Kulichev, R. B. (2022). Administrative Proceedings: Implementation of the Principles of Legality and Justice. *Rossijskoe Pravosudie*, 10, 11–17. <https://doi.org/10.37399/2022.10.11-17>
- Kumawat, Dr. M. (2024). Taxation Policies and Economic Inequality: Strategies for a More Equitable Society. *A Decade of Shaping the Future: Global Harmony, Co-Operation and G20*, 121–129. <https://doi.org/10.58532/NBENNURCH14>
- Kurniawan, F., Adegustara, F., & Gusminarti. (2023). Quo Vadis: Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Keberadaan Pajak Daerah Kota Padang. *Lareh Law Review*, 1(2), 102–116. <https://doi.org/10.25077/LLR.1.2.102-116.2023>
- Kusumo, V. K., & Rasji. (2024). Pertimbangan Hakim Atas Penyelesaian Sengketa Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Ditetapkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(3), 415–430. <https://doi.org/10.55809/TORA.V10I3.380>
-

- 
- Mahapsari, M. M., Yustrianthe, R. H., Hanny, R., & Asmarawati, B. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem E- Samsat Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Klaten. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 18, 287–301.
- Manuaba, I. G. M. B. W., & Jati, I. K. (2024). Exploring the Impact of Taxpayer Awareness, Knowledge, E-Samsat, and Tax Penalties on Motor Vehicle Tax Compliance. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(6). <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.V34.I06.P05>
- Maria One Oktavia. (2022). Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurist-Diction*, 5(4), 1419–1434. <https://doi.org/10.20473/JD.V5I4.37337>
- Masihor, A. S., & Pontoh, W. (2015). Penerapan Kebijakan Earmarking Tax Pada Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Di Provinsi Sulawesi Utara. *Accountability*, 4(2), 60. <https://doi.org/10.32400/JA.10525.4.2.2015.60-71>
- Miar. (2025). *Pajak Kendaraan Bermotor: Pilar Utama PAD Kalimantan Tengah*. <https://Prokalteng.Jawapos.Com/Opini-Prohukrim/16/06/2025/Pajak-Kendaraan-Bermotor-Pilar-Utama-Pad-Kalimantan-Tengah/>.
- Nazaruddin, A. (2023, April 6). *Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kudus Capai Rp42,9 Miliar*. <https://Jateng.Antaraneews.Com/Berita/488820/Realisasi-Penerimaan-Pajak-Kendaraan-Bermotor-Di-Kudus-Capai-Rp429-Miliar>.
- Niyah, N., & Danisya, D. (2022). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Sosial Sains*, 2, 731–736. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i6.409>
- Noor Ihsan, R., Adisty Indallah, S., Nazwa Alwisyah, A., Ningsih, S., & Bayu Kencono. (2024). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pajak Di Indonesia. *PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM*, 12(1). <https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1.1041>
- Noor, A. (2023). Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7(2), 94. <https://doi.org/10.56444/jidh.V7I2.3154>
- Nugroho, H. I., Lestari, N., & Rasji, R. (2023). Legal Protection Efforts for Taxpayers in the Tax Dispute Resolution Mechanism. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 839–845. <https://doi.org/10.57235/QISTINA.V2I2.811>
- Oprisan, O., & Dumitrache Serbanescu, A.-M. (2023). Tax Pressure on People's Incomes. *Ovidius University Annals. Economic Sciences Series*, 23(1), 1040–1045. <https://doi.org/10.61801/OUAESS.2023.1.133>
- Pandingan, M., & Hutapea, J. Y. (2024). Kontribusi PKB Dan BBNKB Bagi Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 7297–7306. <https://doi.org/10.31539/COSTING.V7I4.9966>
- Priyono, A. P., & Nisa, F. (2024). Analysis Tax Regulation MoF 79/2023: Assessing Legal Certainty & Justice in Regulation and Practice. *Owner*, 8(4), 3141–3148. <https://doi.org/10.33395/OWNER.V8I4.2310>
- Purnamasari, D., Sari, D., & Mulyatii, Y. (2024). The Influence of Tax Sanctions on Improving Compliance Among Motor Vehicle Taxpayers: A Case Study of the Samsat Office in Bandung City, Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 3(7), 2339–2354. <https://doi.org/10.62754/JOE.V3I7.4642>
- Putra, F. (2025). *Kepatuhan Rendah, Potensi Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta Tinggi?* <https://Kumparan.Com/Fannykaskus/Kepatuhan-Rendah-Potensi-Pajak-Kendaraan-Bermotor-Dki-Jakarta-Tinggi-24T2t7fCaRf/Full>.
- Rosari Prayitno, M. P., & Widya Utama, K. (2024). Implementation of the Principle of “Lex Specialis Derogate Legi Generalis” in Regulations on Administrative Measures of State Administrative Disputes (State Administrative Decision Case Study Number: 23/G/KI/2022/PTUN.SMG). *International Journal of Social Science Research and Review*, 7(4), 304–311. <https://doi.org/10.47814/IJSSRR.V7I4.2075>
- Saadat Mehr, A., Abdellahi, E., Jamali Gandomani, S., & Hosseini Ghahar, S. (2024). Analysis of The Effects of Government Policies on Reducing Social and Economic Inequalities. *International Journal of Applied Research in Management, Economics and Accounting*, 1(2), 69–79. <https://doi.org/10.63053/IJMEA.13>
-

- Samuel, G. (2022). Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia. *Risalah Hukum*, 18(1), 63–70. <https://doi.org/10.30872/RISALAH.V18I1.650>
- Santoso, B. (2023). 5 Jenis Pajak Penyumbang PAD di Sumsel, Realisasi Terbesar Ternyata Bukan Pajak Kendaraan Bermotor. <https://Linggaupos.Disway.Id/Read/644137/5-Jenis-Pajak-Penyumbang-Pad-Di-Sumsel-Realisasi-Terbesar-Ternyata-Bukan-Pajak-Kendaraan-Bermotor>.
- Setiawan, I. P. Y., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2024). Penegakan Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 171–176. <https://doi.org/10.22225/JPH.5.2.8077.171-176>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Stoian, A., & Drăghici, T. (2015). The Principle Of Legality, Principle Of Public Law. *International Conference Knowledge-Based Organization*, 21(2), 512–515. <https://doi.org/10.1515/KBO-2015-0087>
- Sutrisno, A. (2024). Analysis of state administrative court procedural law: A recent review and its practical implications. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 3(8). <https://doi.org/10.55324/IJOMS.V3I8.870>
- Synchak, V., & Yarmolenko, Y. (2023). Transparency of fiscal relations as a prerequisite in vat administration and refund. *economy. Finances. Management: Topical Issues of Science and Practical Activity*, 4(66), 67–84. <https://doi.org/10.37128/2411-4413-2023-4-5>
- Tambunan, M. R. U. D. (2020). Taxation in Democratic State: Quo Vadis Indonesia? *SOSHUM : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 10(2), 136–146. <https://doi.org/10.31940/SOSHUM.V10I2.1790>
- Widhiartha Pratama, I. W. Y., Rasmini, N. K., Supadmi, N. L., & Sujana, I. K. (2024). Exploring the Impact of Awareness, Tax Amnesty, and Socialization Efforts on Motor Vehicle Tax Compliance. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(11). <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.V34.I11.P12>
- Yarema, O. G. (2023). The Principle of Legal Certainty As A Requirement for The Stability of Legal Relations In Administrative Proceedings. *Analytical and Comparative Jurisprudence*, 5, 449–454. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.05.80>